

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan “Peran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Paroki Sebagai Usaha Dalam Membangun Gereja Yang Mandiri Di Paroki Santo Yosef Pekerja Wairpelit Berdasarkan KHK Tentang Pengelolaan Harta Benda Dan Implikasinya Bagi Karya Pastoral Paroki, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan paroki memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan Gereja atau paroki. Akuntabilitas keuangan paroki memegang peranan penting dalam membangun Gereja atau paroki yang mandiri. Keuangan paroki, yang berasal dari beragam sumber seperti kolekte, amplop persembahan, sumbangan, dan berbagai usaha lain yang sesuai dengan peraturan Gereja, harus dikelola dengan transparansi dan integritas. Kunci sukses dari pertumbuhan Gereja yang berkelanjutan terletak pada pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Pengelolaan harta benda dan keuangan paroki harus dilakukan secara transparan dan kredibel, karena hal ini merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Paroki, sebagai badan hukum publik, memiliki kewajiban dan hak untuk mengelola keuangan yang dimilikinya. Keuangan paroki merupakan hasil dari jerih payah umat beriman dan merupakan milik paroki, bukan milik pastor paroki. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas.

Dalam mewujudkan Gereja atau paroki ke arah kemandirian tidak terlepas dari prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan dari Kitab Hukum Kanonik. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Hukum Kanonik memberikan kerangka kerja yang jelas dan tegas tentang bagaimana harta benda Gereja atau paroki seharusnya dikelola. Akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan keuangan paroki memainkan peran kunci dalam membangun kepercayaan dan dukungan umat, serta memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan dengan efisien dan bertanggung jawab. Transparansi dalam pelaporan keuangan menjadi kuncinya, karena hal ini memungkinkan umat untuk

memahami bagaimana dana paroki digunakan untuk mendukung berbagai aspek kehidupan Gereja atau paroki, visi dan misi paroki, termasuk karya pastoral paroki. Selain itu, pengelolaan keuangan yang akuntabel juga berdampak langsung pada karya pastoral paroki, karena dana yang dikelola dengan baik akan mendukung kelancaran kegiatan pelayanan dan pembangunan Gereja atau paroki. Dengan demikian, pemahaman yang kuat dan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan paroki, sesuai dengan Kitab Hukum Kanonik, merupakan komponen krusial dalam upaya membangun Gereja atau paroki yang mandiri dan berkelanjutan, serta memperkuat karya pastoral. Secara keseluruhan, akuntabilitas pengelolaan keuangan paroki memiliki peran yang sangat penting dalam membangun Gereja yang mandiri dan berkelanjutan.

## **4.2 Usul Saran**

### **4.2.1 Untuk Pastor Paroki**

*Pertama*, menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan paroki yang transparan dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip Kitab Hukum Kanonik tentang pengelolaan keuangan dan harta benda Gereja. Hal ini meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan secara berkala serta keterbukaan informasi kepada umat, Keuskupan, dan donatur.

*Kedua*, melibatkan umat sebagai bagian dari proses pengelolaan keuangan paroki, misalnya dengan membentuk komite dewan keuangan paroki yang terdiri atas anggota umat sendiri yang memiliki kompetensi di bidang keuangan.

*Ketiga*, mengadakan pelatihan untuk umat, terutama mereka yang terlibat dalam pengelolaan keuangan paroki, mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ajaran Gereja Katolik dan hukum kanonik.

*Keempat*, membuat laporan keuangan secara rutin dan transparan kepada umat, Keuskupan, dan donatur, sehingga mereka dapat mengetahui dengan jelas bagaimana dana paroki digunakan untuk membangun Gereja atau paroki yang mandiri dan mendukung karya pastoral.

*Kelima*, memastikan bahwa setiap kegiatan atau proyek yang menggunakan dana paroki dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai

dengan aturan yang berlaku, baik secara hukum kanonik maupun hukum sipil atau negara.

*Keenam*, pastor paroki bertanggungjawab untuk menyadarkan umat tentang kemandirian paroki supaya mereka rela memberikan dana bagi kelangsungan hidup parokinya. Langkah praktis dalam memperoleh dana dari umat haruslah dengan mempertimbangkan kesanggupan umat dan pengelolaannya harus terbuka.

#### 4.2.2 Untuk Dewan Keuangan Paroki (DKP)

*Pertama*, memastikan bahwa DKP mendalami prinsip-prinsip Kitab Hukum Kanonik tentang pengelolaan keuangan dan harta benda Gereja yang meliputi aspek-aspek seperti pencatatan, pengawasan, dan pemanfaatan harta benda paroki.

*Kedua*, mendorong kerja sama antara umat dan DKP dalam mengawasi penggunaan dana paroki agar transparan dan akuntabel, serta memastikan bahwa kebutuhan karya pastoral paroki terpenuhi dengan baik.

*Ketiga*, menyelenggarakan pelatihan dan *workshop* tentang pengelolaan keuangan paroki yang mengacu pada prinsip-prinsip Hukum Kanonik bagi anggota DKP dan staf paroki yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan.

*Keempat*, membentuk tim pengawasan keuangan independen yang terdiri dari anggota umat yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang keuangan untuk mengawasi pengelolaan dan paroki secara berkala.

*Kelima*, menyusun laporan keuangan paroki secara berkala dan merinci penggunaan dana untuk kegiatan karya pastoral, pembangunan gereja, dan pemeliharaan fasilitas gereja agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada umat.

#### 4.2.3 Untuk Seksi Keuangan atau Bendahara Paroki

*Pertama*, memastikan bahwa semua kegiatan keuangan paroki dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kanonik dan pedoman yang ditetapkan oleh pihak Gereja setempat dalam hal ini Keuskupan setempat. Hal ini mencakup pencatatan setiap transaksi keuangan, pembuatan laporan keuangan berkala, serta prosedur verifikasi yang akurat.

*Kedua*, mengadakan pertemuan rutin dengan DKP untuk menggali masukan dan memperbarui kebijakan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kanonik dan kebutuhan karya pastoral paroki.

*Ketiga*, melakukan pelatihan dan pembekalan mengenai prinsip-prinsip hukum kanonik dalam pengelolaan harta benda paroki, sehingga dapat memahami implikasi dan tanggungjawabnya secara lebih baik.

*Keempat*, menjaga transparansi dalam menginformasikan kepada umat mengenai penggunaan dana paroki melalui publikasi laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami.

*Kelima*, membentuk tim audit internal yang independen, yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diatur dalam hukum kanonik serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.

*Keenam*, menjaga amanah dan tanggung jawab yang diberikan dan dipercayakan oleh pastor paroki, dewan keuangan, donatur dan juga umat dengan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel serta tetap memperhatikan norma-norma atau pedoman pengelolaan keuangan yang ada.

*Ketujuh*, mempertahankan sikap yang jujur dan terbuka sebagai bentuk dari tindakan akuntabilitas kepada umat.

#### 4.2.4 Untuk Umat Paroki

*Pertama*, umat dapat dengan aktif menanyakan informasi terkait laporan keuangan supaya jika suatu ketika bendahara atau dewan keuangan paroki tidak menyampaikan informasi mengenai laporan keuangan tersebut, maka tidak akan terjadi pertanyaan dan kesalahpahaman di hati umat, sehingga loyalitas akan tumbuh dalam hati umat dalam berpartisipasi untuk meningkatkan keuangan dan program paroki.

*Kedua*, umat dibekali dengan pentingnya peranan akuntabilitas keuangan paroki dan transparansi keuangan paroki agar umat mendapat sekurang-kurangnya pencerahan dan pemahaman terkait peranan akuntabilitas dan transparansi keuangan.

*Ketiga*, umat perlu memiliki kesadaran akan partisipasi dalam membangun Gereja yang mandiri dengan cara menyumbang dan juga bekerja sama dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum kanonik dan akuntabilitas keuangan paroki.

## BIBLIOGRAFI

### DOKUMEN GEREJA

- Gereja Katolik. *Kitab Hukum Kanonik*. Penerj. V. Kartosiswoyo et.al., Cet. I. Jakarta: Obor, 2006.
- Keuskupan Agung Medan. *Pedoman Umum Tata Kelola Harta benda Gereja Keuskupan Agung Medan*. Medan: KAM, Pasal 43, ayat 1. 2018.
- Kitab Hukum Kanonik Buku V-VI-VII. *Harta Benda Gereja*. Terj. Kartasiswaya. Jakarta: Obor, 1986.
- Para Uskup. *Tata Laksana Karya Pastoral Bagi Pastor Paroki*. Jakarta, 1990.
- Paus Yohanes Paulus II. *Redemptoris Missio*. Penerj. Eugene La Verdier. Jakarta: Biro Nasional Karya Kepausan Indonesia, 1991.
- Paus Yohanes XIII. *Princeps Pastorum: Misi, Klerus Pribumi, dan Partisipasi Awam*. Dokpen KWI. Jakarta: Dokpen KWI 28 November 1959.
- Pedoman Tata Kelola Harta Benda Gereja Keuskupan Surabaya. *Paroki Dan Pastoran*. Surabaya: Media Press, 2010.
- Seri Dokumen Gereja Katolik Keuskupan Surabaya. *Perayaan Ekaristi, Intensi Misa, Sakramen Inisiasi Kristiani*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2015.
- Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Gereja Lokal, Pengelolaan Keuangan dan Harta Benda Gereja. Jakarta: Media Press, 2005.

### BUKU

- Angwarmase, Evaristus. *Pastor Paroki dan Pengelolaan Keuangan Paroki*. Pineleng: Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, 2010.
- Barr, Diane L. "The Obligations and Rights of the Lay Christian Faithful", dalam John P. Beal – James A. Coriden – Thomas J. Green (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press, 2000.
- Beal, John P. – James A. Coriden – Thomas J. Green (ed.) *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press, 2000.
- Bouscaren, Lincoln. T – Adam C. Ellis, *Canon Law A Text and Commentary*. Third Revised Edition. The United States of America: The Bruce Publishing Company, 1993.
- Bria, Yosef Benyamin. *Norma Hukum Kanonik tentang Klerus*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2004.
- Catur Raharso, V. "Partisipasi Umat Beriman dalam Pengelolaan Harta Benda Paroki", dalam, Al. Andang L. Binawan, *Demokratisasi dalam Paroki: Mungkinkah*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Combalia, Zoila. "The Temporal Goods of the Church", dalam Ángel Marzoa – Jorge Miras – Rafael Rodriguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*. Judul asli: *Comentario Exegético al Código de*

- Derecho Canónico*. Vol. IV/1 & Vol. III/1. Chicago: Midwest Theological Forum, 2004.
- Elinch, John. “The Obligations and Rights of Clerics”, dalam John P. Beal James A. Coriden – Thomas J. Green (ed). *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press, 2000.
- Hamm. *Train Chuchrh Leader, Finding Spiritual Meaning in Good Personal Finance Practices*. USA: Majalah Two Cent, 2018.
- Harahap, Sofyan S. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hasulie, Hubert Thomas dan Yanuarius Hilarius Role, (eds.) *Keuskupan Maumere: Beriman, Sejahtera, Solider Dan Membebaskan Dalam Terang Sabda Allah. Rencana Strategis Pastoral 2023-2027*. Maumere: Pusat Pastoral Keuskupan Maumere & Pusat Penelitian Agama dan Kebudayaan Candraditya, 2023.
- Haryono, Y. A. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN, 2011.
- Kaslyn, Robert J. “The Christian Faithful”, dalam John P. Beal – James A. Coriden – Thomas J. Green (ed.). *New Commentary on the Code of Canon Law*. New York: Paulist Press, 2000.
- Kurniawan, Teguh. *Akuntabilitas Transparansi Dan Pengawasan*. Yogyakarta: Media Press, 2009.
- Leon Sakti, Kaharudnsyah dan Muhamad Syam Kusufi. *Public Sector Accounting Dan Budgetary Accounting: Memahami Posisi Anggaran Dalam Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014.
- Lopez Alarcon, Mariano. “The Temporal Goods of the Church”, dalam Ángel Marzoa – Jorge Miras – Rafael Rodriguez-Ocaña (ed.), *Exegetical Commentary on the Code of Canon Law*, judul asli: *Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico*, Vol. IV/1 & Vol. III/1. Chicago: Midwest Theological Forum, 2004.
- Mujilan, Agustinus. *Sistem Informasi Akuntansi*. Madiun: Wima Press, 2012.
- Peenikaparambil, Jacob. *Spirituality of Finance Management*. Matters India: Indias Complete Socioeconomic & Religious News, 2019.
- Raharso, C.A, *Partisipasi Umat dalam Pengelolaan Harta Benda Paroki*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Renken, John A. *Church Property: A Commentary on Canon Law Governing Temporal Goods in the United States and Canada*. Ottawa: Saint Paul University, 2009.
- Rudianto. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Sabon Kai Luli, Gregorius. *Belajar Berdiri Di Usia Emas Buku Kenangan 50 Tahun Paroki Santu Yosef Wairpelit 1 Mei 2017*. Poma: Kom Rein Press, 2017.

- Santosa Nggagur, Florianus. *Pastor Di Persimpangan Harta-Imamat-Wanita*. Jakarta: Forum Kita, 2000.
- Sobandi, Baban. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung: Media Press, 2006.
- Sujarweni, Wiratna V. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Suroto. *Strategi Pembangunan Dan Perencanaan-Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: UGM, 2000.
- Syam Kusufi, Muhamad. “Akuntansi Untuk Entitas Tempat Ibadah: Studi Pada Akuntansi Masjid” (*Penyunting*), *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah*. Jakarta: Salemba Empat, 2014.

### **JURNAL, SKRIPSI DAN MANUSKRIP**

- Ikatan Akuntan Indonesia, “Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba- PSAK No. 45”, (*ms*). Jakarta, 23 Desember 1997.
- Lovita, Erna dan Albert Alberta. “Mengungkapkan nilai-nilai ajaran Gereja dalam implementasi Pengendalian intern”. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 18: 01. Jakarta Timur: April 2021.
- Panjaitan, Yosepha. “Praktik Penggunaan Anggaran Sebagai Alat Manajemen Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Dalam Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Gereja HKBP Manyar”. *Skripsi*. Universitas Airlangga: Surabaya, 2015.
- Sahetapy, Agustinus J. “Pelaksanaan Kontrak Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan (Studi pada PT. Wahana Kencana Mineral (WKM) Halmahera Timur)”. *Jurnal Sains, Sosial, Humaniora (JSSH)*, 1:2. Maluku Utara: Februari 2022.

### **INTERNET**

- <https://www.mirifica.net/statuta-dewan-keuangan-paroki/> diakses pada hari Senin tanggal 28 November 2023
- <https://www.mirifica.net/statuta-dewan-keuangan-paroki/> diakses pada hari Senin tanggal 25 November 2023
- <https://www.dokpenkwi.org/ecclesiam-suam/> diakses pada 12 Januari 2024
- [https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Keuskupan\\_159652-eduNitas.html](https://wiki.edunitas.com/ind/114-10/Keuskupan_159652-eduNitas.html). Diakses pada hari Selasa 27 Juli 2023.

### **WAWANCARA**

- Indayana Botu, Yob. Bendahara di Paroki Wairpelit. Jumat 05 Januari 2024 di Pastoran Paroki.
- Rehing, Kristianus. Ketua Dewan Keuangan Paroki Wairpelit. Sabtu 06 Januari 2024, di Paroki Wairpelit.



Sabon Kai Luli, Gregorius. Mantan pastor Paroki Wairpelit dari Tahun 2006-2024. Wawancara, Rabu, 10 Januari 2024, di Unit Fransiskus Xaverius Ledalero.

Tris, Nona. Anggota Dewan Keuangan Paroki Wairpelit. Kamis 11 Januari 2024, di Lingkungan Sanctissima Trinitas Gere, di Gere.

Yanto Blolon, Emanuel. Wakil Ketua DPP Paroki Wairpelit. Jumat 12 Januari 2024, di Paroki Wairpelit.

Yulianus, Yulius. Ketua DPP Paroki Wairpelit. Senin 13 Januari 2024 di Woloara.